

KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Subaidi

LP. Maarif NU Kabupaten Jepara
Email: zubaidimasyhud@yahoo.co.id

Abstract

This article aims to show how to understand of living according to Islamic law, and what the implications of the maintenance towards family are. Through this library research, data processing is analyzed by descriptive analysis. The results of this study indicate that living can be understood as an obligation arising as a result of their deeds containing the burden of responsibility, that is payment of a fee in order to meet the needs of both primary and secondary to something that is under his responsibility. In addition, living in Islam also seen as a form of worship the implementation of which will have impacts not only materially-wordly, but also consideration of ascetic life.

Keywords

*living, contextual
jurisprudence, family,
Islamic law.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan memaparkan bagaimana memaknai nafkah menurut hukum Islam, dan apa implikasi pemberian nafkah terhadap keluarga. Melalui penelitian kepustakaan (*library research*), pengolahan data dianalisa dengan analisis deskriptif. Hasil yang didapat dari studi ini menunjukkan bahwa nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. Selain itu, nafkah dalam Islam juga dipandang sebagai bentuk ibadah di mana pelaksanaannya akan membawa akibat bukan hanya persoalan material-duniawi, tetapi juga pertimbangan kehidupan asketik.

Pendahuluan

Setelah adanya *aqad* pernikahan maka banyak sekali berbagai konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya. Hubungan pernikahan juga melahirkan hak-hak baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Kewajiban-kewajiban baru tersebut di antaranya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri (Kisyik, 1995: 128).

Dalam terminologi fiqh, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahaan (Al-Jaziriy, t.th, IV: 260). Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*) (Al-Hashfakiy, t.th, III: 10), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja.

Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal (Depag RI, 1985: 184). Menurut Sulaiman Rasjid (1994: 421), yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh al-Sayyid Sabiq (1973: 173) mengatakan:

“Suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalannya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih di buaian atau isteri berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.”

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*dzimmah*). Oleh karena itu, sebagian *fuqaha'* mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan (*jami'*) tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah sebagaimana disebutkan dalam QS.Al-Thalaq [65]: 7, sebagaimana besaran tingkatan *kafarat* ditentukan pula oleh perbuatan apa yang menjadi penyebabnya (Al-Anshariy, t.th, II: 200).

Dari beberapa pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan/beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu.

Nafkah dalam Prinsip Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja *nafaqa* (نَفَقَ) yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja, مضى, نفد, خرج, ذاب (Al-Jaziriy, t.th, IV: 260). Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan perpindahan suatu hal ke hal yang lain. Kata *madha* yang berarti berlalu atau lewat dan *dzahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang lain. Kata *nafida* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk

muta'addy anfaqa) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqah/infaq* hanya digunakan untuk pengertian positif (Syatha, t.th, IV: 60).

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa *fuqaha`* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja. Dengan demikian keberadaan hukum nafkah adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*dzimmah*).

Pengertian nafkah memang begitu luas, namun keluasan makna nafkah itu khususnya nafkah isteri, bersifat relatif dalam kaitannya dengan nilai atau besaran nafkah itu menyesuaikan kemampuan suami (سعة). Terkait dengan hal ini, *fuhaqa`* rupanya telah merumuskan batas minimal jumlah nafkah. Sebagai contoh kalangan Syafi'iyah, menentukan ukuran minimal nafkah sebesar satu *mud* makanan atau senilai 171, 04 *dirham* untuk setiap harinya dimulai sejak fajar hari itu. Batas minimal ini akan menjadi penting saat dihadapkan pada pertimbangan apakah seorang suami dinyatakan telah menafkahi atau tidak, mengingat hal itu dijadikan alasan gugatan nafkah oleh isteri atau dalam alasan perceraian karena tidak dinafkahi.

2. Hukum Pemberian Nafkah

Lahirnya hukum kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab (Al-Jaziriy, t.th: 260, 265). Pertama, *Zaujiyyah*, yaitu karena ikatan pernikahan yang sah. Konsekuensi dari sebab ini adalah nafkah bagi isteri dalam talak *raj'i* dan talak

bain hamil. Namun dalam talak *bain* hamil, kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah hanya membenarkan nafkah berupa tempat tinggal saja (Al-Zuhailiy, t.th., X: 105).

Kedua, *qarabah*, yaitu sebab adanya hubungan kekerabatan. Dalam hal ini *fuqaha`* berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai *qarabah* yang wajib nafkah hanya pada hubungan orangtua dan anak (*walid wal walad*). Kalangan Syafi'iyah, menilai *qarabah* dalam hubungan orangtua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (*ushul dan furu`*). Kalangan Hanafiyah, menilai *qarabah* dalam konteks *mahramiyah*, tidak terbatas *ushul dan furu`*, sehingga meliputi kerabat kesamping (*hawasyiy*), dan *dzawil arham*. Kalangan Hanabilah, memahami *qarabah* dalam konteks hubungan waris *fardh* dan '*ashabah*, meliputi *ushul, furu'*, *hawasyi*, dan *dzawil arham* yang berada pada jalur nasab (Al-Zuhailiy, t.th, 84-93).

Ketiga, *Milk*, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak (Syatha, t.th: 59). Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/*ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dll. Luasnya kajian *qarabah* sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan (*isaar*) pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidakterpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya semisal hak waris), dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya. Hal ini tidak sama ketika hubungan nafkah itu dalam konteks *zaujiyyah* yang memiliki rentetan konsekuensi hukum lainnya, jika ternyata syarat *isaar* tidak terpenuhi. Terkait dengan keterangan di atas yang harus dimengerti dan dipahami adalah semua sebab-sebab nafkah tiga di atas memiliki kesamaan yang sangat mendasar, yaitu posisi laki-laki sebagai penanggung kewajiban nafkah.

Kesimpulan hukum pemikiran para *ulama'* dari dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya adalah menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada isterinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada isterinya maupun anak-anaknya (Sabiq, 1973: 169-170). Dengan demikian, kedudukan seorang laki-laki terkait dengan kewajiban nafkah, ia bisa berposisi sebagai suami dan bisa sebagai seorang ayah, sekaligus di saat yang sama berposisi sebagai suami dan ayah. Selanjutnya *ulama'* juga merinci hubungan hukum nafkah antara cucu dan kakek. Namun dalam hal ini kewajiban tersebut bersifat relatif pula, artinya ketika seorang anak sudah kehilangan ayahnya, sementara kakeknya masih hidup dan dalam kondisi yang sanggup untuk menafkahi cucunya, maka ia wajib untuk menafkahi cucunya tersebut (Al-Qurthubiy, t.th, V: 32). Keterangan di atas semakin menandakan bahwa nafkah sesungguhnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki dan tidak dibebankan kepada kaum perempuan. Hukum asal kewajiban laki-laki atas nafkah, berawal dari konteks hubungan akad nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek (*muqtadha al'aqd*; tuntutan yang terdapat dalam akad). Oleh karena itu, akad nikah seolah menjadi ruang yang mana perempuan bertanggung (*ihtibas*) kehidupannya di dalam ruang itu. Maka suami menjadi aktor paling penting tentang kepemilikan terhadap ruang gerak isterinya, sehingga suami secara utuh berkewajiban untuk memberi nafkah. Nafkah wajib tersebut meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan (Mughniyah, 2008: 422).

Mufid Abdullah (2006: 63-65) menjelaskan, terkait dengan persoalan nafkah, perlu ditegaskan bahwa ulama fiqh mengemukakan persoalan penting yang berkaitan dengan nafkah istri. Pertama, keengganan suami membayar nafkah atau suami tidak mampu. Apabila suami enggan membayar nafkah istrinya, sedangkan ia telah menentukan nafkah istrinya atau

hakim telah menetapkan nafkah wajib yang harus dibayarkannya, maka menurut ulama fiqh hukumnya sebagai berikut. Apabila suami itu orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak menjual harta itu secara paksa dan membayarkan nafkah istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila harta suami yang mampu itu tidak diketahui dan istrinya menuntut kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakannya sampai ia membayar nafkah istrinya tersebut. Akan tetapi, apabila ternyata suami itu memang tidak mempunyai harta, maka ia tidak boleh dipenjarakan sekalipun istrinya mengajukan gugatan kepada hakim karena Allah SWT. menyatakan apabila seseorang dalam kesulitan maka harus ditunggu sampai ia berkelapangan (QS. Al- Thalaq [65]:7).

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها
سيجعل الله بعد عسر يسرا

“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Al- Thalaq [65]:7).

Menurut jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah istrinya bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu (QS. Al- Thalaq [65]:7), bahkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, apabila suami tidak mampu sama sekali membayar nafkah, istrinya boleh meminta *fasakh*. Namun, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, suami

yang tidak mampu membayar nafkah istrinya tidak boleh dipisahkan (diceraikan). Menurut Mazhab "Hanafi, nafkah yang belum dibayarkan suami yang tidak mampu itu menjadi utang baginya yang harus dibayarnya ketika ia telah mampu. Bahkan, menurut Mazhab Maliki, karena suami tidak mampu membayar nafkah istrinya, maka selama ketidakmampuannya itu kewajiban nafkah gugur dari suami.

Kedua, nafkah wanita dalam *iddah* dan dalam keadaan hamil. Ulama fiqh sepakat bahwa istri yang dicerai suaminya dengan talak *raji'* (talak kesatu dan kedua), selama masa idahnya berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Akan tetapi, apabila idahnya karena *iddah* wafat, maka menurut ulama fiqh, istri tidak berhak menerima nafkah. Mazhab Maliki memberikan pengecualian dalam masalah tempat tinggal. Menurut mereka, apabila rumah yang ditempati istri adalah milik suami atau rumah kontrakan, tetapi telah dibayar sewanya sebelum suami wafat, maka istri tersebut berhak menempati rumah itu selama masa idahnya. Namun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh apabila istri tersebut dalam masa talak *ba'in* (talak yang dijatuhkan suami dan suami tidak berhak lagi rujuk (kembali) pada istrinya, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru). Mazhab Hanafi tetap mewajibkan nafkah (makanan, pakaian, dan rumah) bagi suami terhadap istrinya dalam *iddah* talak *ba'in*, baik ia hamil atau tidak, dengan syarat ia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya guna menjalani *iddah* (Mughniyah, 2008: 401). Mazhab Hanbali berpendirian tidak wajib bagi suami membayar nafkah istrinya karena Rasulullah SAW tidak menetapkan nafkah bagi Fatimah binti Qais yang ditalak suaminya dengan talak *ba'in*.

Implikasi Nafkah dalam Konstruksi Hukum Keluarga

Implikasi nafkah dalam pranata hukum keluarga yang dipahami dari berbagai pendapat ulama' dan *fuqaha'*, yang dikaji dari

berbagai sudut pandang tentang nafkah di dalamnya antara lain:

a. Tamkin, Nafkah dan Nusyuz

Sebagaimana dinyatakan oleh Erfani (2011: 9-10) dalam *Implikasi Nafkah dalam Hukum Keluarga* bahwa jumhur ulama' sepakat menjadikan akad nikah yang sah (*shahih* bukan *fasid*) sebagai atas hak tentang awal dimulainya beban kewajiban nafkah tersebut atas suami bagi isterinya. Dan disepakati pula bahwa selain akad nikah yang sah tersebut, harus dilihat pula kemungkinan hubungan suami-isteri atau *tamkin*. *Tamkin* dapat dimaknai dalam dua maksud: 1) sebagai kemungkinan isteri menurut waktu dan kesempatan untuk digauli (*wath'u/istimta'/dukhul*) oleh suami. 2) sebagai kemungkinan isteri secara fisik untuk dapat digauli (*muthiqah lil wath'i*), sehingga isteri yang masih kecil, atau memiliki penyakit yang dapat menghalangi hubungan seksual, tidak berhak atas nafkah. Kendati demikian, dalam makna *tamkin* yang kedua itu dapat dianggap bukan penghalang nafkah, jika suami mengetahui aib isteri tersebut namun ia dapat menikmati hubungan seksual dengannya. Selain syarat *tamkin*, nafkah bagi isteri juga mempertimbangkan sikapnya terhadap suami meliputi ketaatan yang wajar. Sikap isteri yang enggan menaati suami dalam konteks yang *ma'ruf*, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*, yang merupakan tindakan yang menggugurkan hak nafkah selama masa *nusyuz* tersebut. *Nusyuz* sendiri diartikan sebagai sikap isteri tidak mematuhi suami dalam hal perintah-perintah yang wajar, perintah menetap di tempat tinggal yang layak, atau pergi dari kediaman tersebut tanpa izin suami dan/atau tidak ada alasan yang sesuai *syara'*. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam hal nafkah baik dalam konteks akibat perceraian ataupun perkara gugat nafkah secara khusus, harus mempertimbangkan perihal *tamkin* isteri dan perihal *nusyuz* secara proporsional. Ketentuan ini dapat dibilang telah selaras dengan apa yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80, 81, 83, dan 84.

Mufid Abdullah (2006: 11), sebagaimana Ahmad Rofiq (1997: 187) mengatakan bahwa, nafkah merupakan hak isteri terhadap suami sebagai akibat telah

terjadinya akad nikah yang syah. Dasar hukumnya ialah QS. Al-Baqarah [2]: 233:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمات ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Tidak diberati seseorang diri, kecuali menurut usahanya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warisanpun berkewajiban demikian....” (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Dasar hukum berikutnya (Noor et. al., 1996: 446) adalah QS. Al-Thalaq [65]: 6-7:

أَسْكَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرًا يُبَيِّنُكُمْ لِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رِجَمَ فَرَضٌ لَكُمْ مِنْهُ لِيُغْنِيَكُمْ عَنْهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُ وَمِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannya dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk meyeputkan hati mereka. (QS. Al-Thalaq [65]: 6).”

لِيَنْفِقَ نَوْسَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمِنْ قَدَرِ عَلَيْهِ رِزْقِهِ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Al-Thalaq [65]: 6).”

Pada bagian lain Mufid Abdullah (2006: 13), sebagaimana Sahal Mahfudh (2003: 203), bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu merupakan hak isteri yang wajib dibayar oleh suaminya. Dari dalil di atas dapat juga dipahami bahwa, 1) suami wajib memberi isterinya pakaian, makanan dan tempat tinggal, 2) suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya. Dalam posisi semacam inilah, ada pertanyaan menarik yang ditujukan kepada Sahal Mahfudh tentang ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah. Dijelaskan Sahal Mahfudh bahwa cara yang baik untuk mencukupi hidup adalah dengan bekerja sesuai dengan kemampuan individual yang sangat beragam, tetapi kenyataannya tidak semua orang mencukupi kebutuhannya.

Akibat pernikahan seorang perempuan yang semua menjadi tanggungjawab orang tuanya, nafkahnya beralih kepada suaminya. Dalam fiqih, nafkah merupakan hak isteri dan kewajiban suami, kekayaan isteri tidak menggugurkan haknya. Hak atas nafkah tersebut merupakan imbalan atas kewajiban yang menjadi hak suaminya. Nafkah isteri ditanggung suami mengingat isteri mempunyai fungsi dan peran yang dapat menghalangi bekerja misalnya hak reproduksi yakni kehamilan dan melahirkan. Sudah sewajarnya suami mencarikan nafkah bagi isterinya (al-Dimasyqi, 1995: 256).

Persoalannya kemudian adalah bagaimana jika suami tidak mampu menafkahi isterinya. Dalam masalah nafkah, Islam sangat luwes. Nafkah yang harus dibayarkan kepada isteri disesuaikan dengan kesanggupan suami dengan adanya batas minimal. Seorang isteri yang saleh mestinya menyadari kemampuan suaminya dan tidak sepatutnya menuntut suaminya di luar kemampuannya, sehingga sikap *qana'ah* perlu diutamakan. Apabila nafkah minimal tidak dapat dipenuhi harus digunakan pertimbangan yang poporsional

(Abdullah, 2006: 15).

Seringkali orang menggambarkan kehidupan itu seperti berputarnya roda, pada titik tertentu terkadang di atas dan kadang ada di bawah dan pada saat yang lain berada di tengah. Suka dan derita, selalu menghiasi kehidupan. Apabila suami kemudian mengalami kesulitan ekonomi hendaklah isteri menghibur dan besama-sama mencari solusi dikarenakan dukungan moral isteri sangat berarti bagi suami. Disamping itu, perlu dipertimbangkan masa depan anak-anak, sebab perceraian seringkali memberikan dampak kurang baik bagi anak karena kurangnya kasih sayang (Mahfudh, 2003: 300-301).

Dari deskripsi ini dapat dipahami bahwa meskipun hukum atas nafkah kepada isteri adalah wajib, dan isteri berhak menuntut cerai apabila itu tidak dipenuhi tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu diperhatikan demi kebaikan atau *mashlahah* dalam berkeluarga.

b. Nafkah Isteri Karier

Ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki, dalam hal ini suami terhadap isteri, ayah terhadap anak (demikian sebaliknya anak kepada ayah dan/atau ibu saat ayah sudah tak lagi sanggup menafkahi sementara anak telah mapan) (Erfani, 2011: 11-12). Dengan demikian, suami dan/atau ayah itu akan berdosa jika dalam kenyataannya tidak menjalankan kewajiban nafkah tersebut. Terhadap kondisi ini, banyak isteri yang menggugat suami atas dasar kondisi kesempatan suami memberi nafkah (*mu'sir/dzu'usratin*).

Kendati ketidakmampuan (*i'sar*) suami membayar nafkah isteri, memunculkan hak bagi isteri untuk mengajukan *faskh nikah* sebagaimana akan dijelaskan berikutnya, namun dalam kenyataannya tidak sedikit pula yang tetap mempertahankan rumah tangga dengan banyak pertimbangan, misalnya sanksi sosial jika bercerai, dan terutama pertimbangan masa depan anak-anak mereka. Konsekuensi dari mempertahankan rumah tangga itu, sementara suami sudah tidak dapat diharapkan lagi kesanggupannya menafkahi isteri, maka isteri pun akhirnya terjun dalam

upaya mengumpulkan rezeki dengan berbagai usaha yang halal, yang selanjutnya diperankan sebagai alat pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan kaum isteri itu, secara tidak langsung telah mengambil alih fungsi suami yang seharusnya berkewajiban nafkah.

Modernisasi kehidupan saat ini, menghadirkan situasi tersebut sebagai kenyataan, di mana kaum isteri berperan besar dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dengan menjalankan profesi-profesi tertentu sebagai jalur kariernya. Istilah wanita karier pun semakin populer untuk menggambarkan kenyataan tersebut. Sebagaimana keterangan dalam *al-Ahkam al-Fuqaha'* (Miri, 2004: 245) yang menyatakan bahwa kalau memang si lelaki berkeyakinan ada tanda-tanda bahwa si istri senang hati untuk memberi nafkah, dan bekerja, maka halal nafkah itu dimakan oleh si lelaki, disamakan dengan mahar yang disebut dalam firman Allah yang artinya: "*Jikalau mereka para istri senang hati untukmu, maka makanlah mahar itu dengan baik dan tulus*", demikian pula halal si istri bekerja dengan seizin si lelaki.

Banyak motifasi yang melatarbelakangi kemunculan kenyataan itu di antaranya: 1) Suami sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dengan alasan tertentu guna mencari nafkah. 2) Suami masih sanggup bekerja mencari nafkah, namun karena tuntutan pemenuhan hal-hal sekunder diperlukan penghasilan tambahan. Atau penghasilan suami dianggap kurang. 3) Suami berpenghasilan cukup untuk kebutuhan primer dan sekunder, namun isteri merasa perlu berkarier atas pertimbangan memiliki pendidikan dan keahlian dan kesempatan yang memadai, sehingga sayang jika tidak dimanfaatkan. 4) Penghasilan cukup dan kebutuhan terpenuhi secara wajar, sementara pendidikan tak memungkinkan berkarier, namun tetap memaksakan diri untuk bekerja, untuk membuang penat akibat tekanan batin/psikologis rumah tangga, apalagi jika misalnya belum dikarunia keturunan, sehingga tidak memiliki kesibukan yang berarti (Erfani, 2011: 11-13).

Terhadap isteri yang bekerja, maka *fuqaha'* merinci statusnya dalam ketentuan-ketentuan tersendiri. Kalangan Malikiyah

memandang, bahwa suami harus melarangnya, dan apabila ia menolak, maka gugurlah hak nafkah bagi isteri tersebut. Hal senada juga dipegang oleh kalangan Syafi'iyah, dengan alasan bahwa hak nafkah itu berlaku dengan menjadikan *tamkin* sebagai standarnya, bukan pada akad. Oleh sebab itu, maka segala hal yang dilakukan isteri yang mengurangi makna *tamkim* itu, akan menyebabkan gugur hak nafkah baginya. Namun kalangan Hanabilah, menyampaikan hal yang bertolak belakang dengan pandangan dua kalangan sebelumnya. Menurut kalangan Hanabilah, jika diperjanjikan dalam akad nikah bahwa isteri tetap bekerja, suami harus memenuhi perjanjian tersebut dan tidak boleh melarangnya, serta ia tetap berhak atas nafkah dari suaminya (al-Zuhailiy, t.th: 109).

Kendati demikian, pertimbangan dalam fiqh terkait hak nafkah isteri yang bekerja, terkait sangat erat dengan izin dan keridhaan suami. Artinya jika suami memberi izin untuknya bekerja atau memperjanjikan isteri tetap bekerja saat akad nikah, maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah kepadanya. Sehingga dengan demikian, peran isteri mencari nafkah, tidak lantas mengurangi kadar *qiwamah/qawwam* suaminya, dan konsekuensi hukumnya berlaku sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dipandang penting mempertimbangkan perjanjian nikah meskipun tak tertulis, namun jika diiyakan/diakui oleh kedua belah pihak, maka perjanjian itu dapat dipandang berkekuatan hukum, sebagaimana izin suami untuk isteri bekerja yang patut pula dipertimbangkan.

Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Erfani (2011: 12), harus pula dicatat dalam bagian ini, bahwa kendati peran menafkahi yang dilakukan oleh kaum perempuan itu telah mendapat restu secara hukum (izin suami atau alasan *syara'* lainnya yang membenarkan) namun peran itu hanya bersifat nisbi, atau hanya memenuhi unsur *de facto*, sementara dalam koridor status fiqhnya atau unsur *de jure*, kaum perempuan tidak dapat dinyatakan *munfiqah*, hanya sekadar menjalankan peran saja. Hal ini karena perempuan tidak dibebankan tanggung jawab dan kewajiban secara hukum untuk memberi nafkah. Atau

bahwa perempuan tidak dikenai *khitab* nafkah sehingga perempuan tidak bisa disebut *mukallaf* dalam hukum nafkah, meskipun dalam kenyataannya banyak perempuan yang sanggup bekerja dan menjalankan peran menafkahi. Artinya ketika nyatanya perempuan tidak melaksanakan peran menafkahi, maka ia tidak dapat dihukumi berdosa dan tidak dapat dituntut, (kecuali dengan alasan bahwa sebelumnya telah memperoleh bagian waris yang lebih).

3. Nafkah dan Talak

Terkait dengan kajian nafkah, ia memiliki korelasi dengan persoalan talak. Korelasi tersebut adalah karena adanya nafkah itu dibebankan kepada suami secara utuh dan otoritatif, mulai dari pemberian mahar, nafkah selama perkawinan maupun sesudahnya berupa *mut'ah* dan *iddah*, maka hal tersebut menjadi salah satu alasan bahwa hak talak itu berada pada suami secara pribadi dan otoritatif.

Nafkah memiliki peran sentral dalam eksistensi talak di tangan suami. Peran sentral itu, hampir-hampir (*kebablasan*) dipahami sebagai 'illat hukum dari talak sebagai otoritas suami. Kendati *i'sar* suami atau ketidaksanggupan suami memberi nafkah, dapat menjadi alasan putusnya perkawinan lewat jalur *fasakh* oleh hakim, namun hal itu tidak berarti bahwa isteri karena berperan sebagai pemberi nafkah, lantas berhak atas penjatuhan talak kepada suaminya. Mengantisipasi kekeliruan ini, maka harus dipahami bahwa hak/otoritas talak itu ada pada suami bukan isteri, adalah sebetulnya hukum asal (*ashl*) yang secara eksplisit dituangkan oleh al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum sehingga tidak dapat dicari-cari 'illatnya dengan asumsi jika 'illat hilang hukum pun hilang. Maka kendatipun misalnya ada sesuatu yang dipaksakan dinyatakan sebagai 'illat hukum dalam hal ini, maka konsep 'illat (atau bisa dimaknai *qiyas*) itu tidak bisa diberlakukan dalam hukum asal, karena keberlakuan instrumen 'illat/*qiyas* hanya pada hukum *far'i*. Hal ini sebagaimana teori hukum yang digagas imam Syafi'i:

لا يقال لم وكيف في الاصل انما يقال في الفرع

“Pertanyaan mengapa dan bagaimana tidak berlaku bagi *ashal*, keduanya hanya berlaku pada *far'i*.”

Dengan demikian, talak sebagai otoritas suami sudah final meskipun ada masalah dengan kewajiban nafkah yang ditanggungnya. Sementara isteri yang ternyata tidak dinafkahi oleh suaminya, mendapatkan hak untuk menuntut talak (ditalak) suaminya dengan menggunakan mediumisasi *sulthan* dalam hal institusi pengadilan (*qadhi*/hakim), dalam bentuk gugatan *fasakh* nikah dengan produk hukumnya berupa talak *bain shughra* (Erfani, 2011: 13). Pandangan ini dianut oleh kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah yang menilai ketidakmampuan (*i'sar*) suami membayar nafkah isteri, memunculkan hak bagi isteri untuk mengajukan *faskh* nikah, dengan asumsi bahwa suami tidak memenuhi kapasitas *qawwam*, dan syarat pernikahan yang mengharuskan kesanggupan biaya/kelayakan penghidupan (*ba'ah*), yang menjadi salah satu fungsi pernikahan (Al-Qurthubiy, t.th: 169). Hal ini oleh Abu Hanifah dibantah dengan ayat 280 surah al-Baqarah.

Praktik peradilan agama, gugatan *fasakh* dalam bentuk *bain shughra* dengan alasan tidak dinafkahi itu, secara umum dilakukan dalam bentuk perkara Gugat Cerai oleh isteri. Bentuk *bain shughra* tersebut dengan demikian diperoleh dari jalur *khulu'* dimana isteri yang berinisiatif meminta talak karena kesalahan itu ada pada suaminya atau suaminya yang menjadi sumber alasan gugatan itu. Kompilasi Hukum Islam mengakomodir hal ini hanya secara implisit saja, yakni meletakkannya dalam huruf g Pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian, yaitu pelanggaran taklik talak, dimana salah satunya adalah tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya. Konsekuensinya adalah isteri harus membayar *iwadh* sebesar Rp. 10.000,-. Selain jalur itu, talak *bain shughra* dalam hal gugatan cerai dengan alasan tidak dinafkahi, juga dapat ditempuh lewat *fasakh*, yaitu putusannya perceraian oleh hakim. Lewat jalur ini, isteri tidak perlu memberikan *iwadh*. Hanya saja, secara khusus hal ini tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun akan masuk pada ketentuan alasan perceraian huruf f yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Artinya, tidak diberi nafkah itu jika menjadi sebab perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, maka dalam praktiknya akan diputus dalam bentuk *bain shughra* murni.

4. Nafkah dan Porsi Bagian Waris

Korelasi nafkah dengan hukum waris, telah diindikasikan oleh sebagian fuqaha' yang cenderung mengaitkan *qarabah* sebagai salah satu sebab nafkah, dengan batasan keberhakan dalam waris (Erfani, 2011: 15). Dengan kata lain bahwa pewarisan terjadi karena adanya perkawinan dan kekerabatan (Mughniyah, 2008: 549). Kecenderungan yang sama juga berlaku bagi kalangan *mufassirin* yang mengaitkan kapasitas *qawwam* kaum laki-laki, didasari oleh *tafdhil* dari Allah swt yang salah satu bentuknya adalah satu bagian (*sahm*) laki-laki adalah berbanding dua dengan satu bagian perempuan dalam hal waris sebagaimana termaktub dalam al-Quran surah al-Nisaa' ayat 11. Ketentuan demikian ini semakin krusial jika dihadapkan pada kenyataan kehidupan masyarakat muslim saat ini, sehingga kadang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, terlebih kampanye kesetaraan gender antara lelaki dan perempuan seolah telah lupa diri. Hal ini terjadi karena sudut pandang yang digunakan cenderung parsial dan tidak utuh. Sesungguhnya al-Quran hadir dengan ketentuan tersebut sebagai upaya merestorasi bargaining position kaum perempuan yang dalam realita jahiliyah, tidak diperhitungkan sebagai ahli waris, bahkan kaum perempuan (janda mati) justru menjadi bagian waris itu sendiri yang diperebutkan atau malah ditelantarkan.

Lebih lanjut ia menguraikan, selain alasan itu, Allah swt menciptakan manusia untuk mengisi kehidupan di muka bumi ini dalam dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu menghadirkan sebetulnya rentetan perbedaan pula dalam peran masing-masing dalam memutar roda kehidupan. Berbedanya peran laki-laki dan perempuan, selanjutnya menghadirkan perbedaan pula dalam hak yang akan diperoleh dan kewajiban yang akan diemban. Syariat sebagai seperangkat paket aturan yang

universal, sangat konsen memberikan perhatian dan pertimbangan dalam tiap sub hukum yang ada di dalamnya kaitannya dengan hubungan antar perempuan dan laki-laki. Sebagai sebuah paket aturan, maka syariat juga menyempurnakan keutuhannya dengan menghadirkan nilai keadilan sebagai prinsip fundamental di dalamnya. Maka prinsip keadilan itu dengan demikian harus dinyatakan sebagai bagian dari paket syariat yang universal itu.

Berangkat dari ilustrasi logika ini, sebagaimana mengutip pernyataan Erfani maka Islam lewat syariatnya, sejatinya mensetting dan mendesign laki-laki untuk menjalani peran penanggung jawab (*mas'ul*) terhadap keseimbangan kehidupan dan urusan keduniaan, sementara perempuan sebagai bagian dari lakon yang haknya ditanggung oleh laki-laki (*makfulah*), sehingga menciptakan kehidupan dunia yang saling isi, berkait satu dengan lainnya, dan saling melengkapi. Berangkat dari adanya beban tanggung jawab di pundak laki-laki sementara perempuan tertanggung di dalamnya, maka laki-laki diberikan hak dalam waris yang bagiannya dua kali lipat bagian perempuan. Demikian itulah rasio hukum dari kemunculan aturan dua banding satu laki-laki dan perempuan dalam waris. Sebagai sub dari syariat yang dilengkapi dengan keadilan universal, maka ketentuan dua banding satu itu pun sesungguhnya mengandung nilai keadilan yang sama. Seorang anak laki-laki menanggung nafkah terhadap orangtuanya dan saudari-saudaranya, jika orangtuanya telah renta dan tidak dapat bekerja. Demikian pula ketika nanti ia menikah, maka akan pula menanggung beban nafkah kepada isterinya. Sementara anak perempuan tidak demikian. Ia tidak dibebankan (secara imperatif) untuk menafkahi orangtua dan saudara-saudaranya, sementara jika dia menikah, justru ia akan ditanggung nafkahnya oleh suaminya. Maka adalah adil jika saat orangtua meninggal, anak laki-laki tersebut memperoleh dua bagian dibanding bagian anak perempuan.

Dalam konteks '*ashabah*', yaitu sisa dari jumlah warisan yang dibagikan secara *fardh* (Mughniyah, 2008: 552), anak perempuan jika tidak bersamaan dengan anak laki-laki kendati

jumlahnya lebih dari seorang, maka mereka tidak dapat menghabiskan tirkah (tidak dapat menjadi ahli waris '*ashabah*') (Erfani, 2011: 16). Hal itu karena, perempuan tidak dibebankan kewajiban penanggungan atas nafkah. Justru jika *muwarris* tidak meninggalkan anak laki-laki, tetapi masih memiliki ayah, maka ayahnyalah yang menghabiskan harta, karena ayah memiliki garis kewajiban nafkah dengan anak. Pada dasarnya, dalam konsep '*ashabah*' tidak akan dijumpai ahli waris perempuan, karena '*ashabah* (*binnafsi*)' sendiri berarti ahli waris dari golongan laki-laki (*al-qarabah al-dzukur*), yang bagiannya memang ditentukan secara *taqdiry*, dengan asumsi bahwa mereka menghabiskan sisa *tirkah* tentu dengan jumlah yang relatif. Rasio hukum tentang ketentuan '*ashabah*' itu agaknya memiliki relevansi dengan bahwa nafkah hanya dibebankan kepada kaum laki-laki semata secara prioritas dan bersifat imperatif. Ahli waris perempuan baru dapat menjadi '*ashabah*' dalam kondisi bersama ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya (*bi al-ghair*), atau yang tidak sederajat (*ma'a al-ghair*).

Pertimbangan di atas serta kaitkannya dengan konsep *qawwam* sebagaimana disebut sebelumnya (Erfani, 2011: 16), maka agaknya hak dua banding satu laki-laki dan perempuan, akan sangat diperengaruhi oleh bagaimana seorang laki-laki menjalankan peran manafkahi perempuan sebagai salah satu indikasi *qiwamah* yang relatif (*kasbiy*). Laki-laki yang tidak menjalankan kewajiban nafkah, akan menyebabkan kadar *qiwamah*nya tidak utuh. Ketika kadar *qiwamah* itu tidak utuh maka besaran bagian warisnya pun dengan demikian menjadi tidak utuh pula. Menurut logika, hal di atas memang ada benarnya. Namun tak jarang, dalam praktik, paham yang mengganggu-gugat bagian dua banding satu itu, akan dikatakan kontra dengan al-Quran dan al-Sunnah yang telah meletakkan ketentuan itu secara *qath'i*. Menengahi hal ini, maka harus dipahami bahwa ketentuan dua banding satu itu adalah bagian dari mata rantai paket syariat yang universal. Syariat dengan segenap komponen hukum di dalamnya, harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh yang jika satu bagian saja bergeser, akan menimbulkan pergeseran pula dalam sub hukum yang lain. Ketika syariat menempatkan

kaum laki-laki sebagai pengemban tugas menafkahi kaum perempuan terwujud secara universal, maka akan sangat tepat pembagian dua banding satu itu diterapkan apa adanya. Realitanya, kaum perempuan justru sudah menjadi bagian penting dalam kegiatan memberi nafkah bagi keluarga (*qarabah*), bahkan bagi kaum laki-laki termasuk kaum suami. Pergeseran sedemikian ini menyebabkan keutuhan syariat mengalami pergeseran. Pergeseran itu pun secara kasuistis memengaruhi besaran bagian waris antara lelaki dan perempuan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, adalah penting merestorasi keutuhan syariat dan keadilan universal yang bernaung di dalamnya sebagai bentuk visi peradilan Agama. Namun sejauh hal itu masih terbilang berat, maka keadilan yang dapat diwujudkan kini, hanya tersisa dalam bentuk keadilan kasuistis semata, yaitu bagaimana mewujudkan keadilan itu sesuai dengan duduk perkara yang ditangani, dengan kata lain mewujudkan keadilan *limited* pada para pihaknya saja. Kaitannya dengan keadilan kasuistis ini, maka dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan dapat disampaikan dua opsi:

a- Opsi bagian satu banding satu

Dalam hal pembagian waris, ia juga menyatakan, pengaruh nafkah itu bersifat relatif, karena status nafkah/infaq sebagai salah satu alasan *qiwamah* laki-laki bersifat *kasbiy* bukan mutlak (*wahbiy*). Karenanya, dalam kondisi normal/*ghalib*, status *qiwamah* itu dengan alasan apapun tidak dapat diambil alih oleh kaum perempuan secara mutlak, karena *tafdhil* dari Allah SWT. menghendaki demikian. Dalam bahasa lain, perempuan yang menafkahi hanya dapat “menyamai” laki-laki dalam kadar *qiwamah*, tetapi tidak dapat “mengalahkan” (maksimal hanya satu banding satu, tidak mungkin dua banding satu untuk perempuan). Karena satu dari dua sebab *qiwamah* itu telah luput dari laki-laki.

b- Opsi dua banding satu untuk perempuan

Dalam kondisi dimana dua alasan *qiwamah* itu benar-benar luput dari laki-laki secara kasuistis (mengalami cacat fisik permanen, gangguan kejiwaan dan mental yang membuat hidupnya bergantung pada

orang lain), sementara yang perempuan dengan segenap kesempurnaan fisik, mental, dan akal nya (dibanding laki-laki yang sederajat dengannya) telah berperan sebagai penafkah/penanggung dalam keluarganya, sesungguhnya dapat menjadikan ketentuan dua banding satu itu beralih kepadanya (Erfani, 2011: 16-18). Ketentuan ini tentu dengan pertimbangan yang matang, dan hanya berlaku dalam kondisi super ketat dalam bentuk-bentuk kasus yang benar-benar relevan. Pemberian bagian satu banding satu dan dua banding satu untuk perempuan itu, sementara perempuan yang berperan menafkahi secara *de jure* nya cacat hukum, maka dengan demikian hanya sebagai bentuk toleransi hukum, dan bukan penerapan hukum secara hakiki (bukan '*azimah*'). Atau dapat pula dikatakan, bahwa penerapan ketentuan sedemikian itu secara kasuistis, adalah wilayah '*furu'* yang dapat berlaku instrumen '*illat* dan '*qiyas* di dalamnya, dan bukan merupakan menerapkan hukum asal (hukum dua banding satu bagi laki-laki dalam situasi normal) yang memang menutup peluang '*illat* dan '*qiyas*.

Ukuran Nafkah dalam Penceraian

Menurut hukum positif yang berlaku di Pengadilan termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan pasal 41, yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri. Berdasarkan undang-undang tersebut pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban kepada mantan suami yang harus dilakukannya setelah perceraian.

Sedangkan dalam hukum Islam terputusnya perkawinan disebabkan oleh diantaranya:

1. Kematian, kematian suami atau isteri menyebabkan terputusnya perkawinan sejak terjadinya kematian. Apabila tidak terdapat halangan *syara'*, isteri atau suami yang ditinggal mati berhak mendapatkan peninggalan.
2. Talak (melepaskan ikatan pernikahan), hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami.
3. *Khulu'* (tebus talak) yaitu perceraian

yang terjadi atas tuntutan isteri disertai tebusan atau *'iwad* atas persetujuan kedua belah pihak, karena cacat misalnya atau karena sebab lainnya. Bisa juga tebusan itu merupakan pengembalian *mahar* dari isteri.

4. *Li'an*, yaitu perceraian karena tuduhan berzina dari seorang suami atau isteri, tetapi tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, dan adanya pengingkaran dari sumi terhadap anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya.
5. Terjadinya perselisihan atau percekakan antara suami dan istri, yang dalam al-Qur'an disebut *syiqaq*, dan ini dapat mengakibatkan terputusnya perkawinan dengan melalui perantaraan pengadilan (dengan perantaraan hakim). Sebagaimana keterangan dalam *al-Ahkam al-Fuqaha'* dari kitab *al-Mahalli 'ala al-Minhaj* yang artinya "Jika pertengkaran sudah amat sengit antara suami istri, dimana keduanya saling mencaci dan memukul... Apakah mengirim juru damai itu wajib atau sunah? Ada dua pendapat. Pendapat yang dianut oleh ar-Raudloh adalah wajib sesuai dengan perintah al-Qur'an.

Kemudian keterangan berikutnya diambil dari *al-Ahkam al-Fuqaha'* (Miri, 2004: 261) dalam *as-Syarqawi 'ala at-Tahrir* yang artinya: Jika masing-masing dari suami istri saling menuduh dan keadaan sudah sedemikian rumit, maka hakim wajib mengutus dua juru damai yang sesuai dengan kehendak mereka suami istri, agar kedua juru damai tersebut dapat melihat dan mengetahui persoalan yang menimpa mereka, kemudian menetapkan hukum bagi kepentingan mereka, apakah didamaikan atau dipisah. Allah SWT. berfirman:

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga perempuan..." (QS. Al-Nisa' [4]: 35).

Kesimpulan

Menurut *fuqaha'* nafkah adalah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam

tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan.

Para *fuhaqa'* telah merumuskan batas minimal jumlah nafkah. Sebagai contoh kalangan Syafi'iyah, menentukan ukuran minimal nafkah sebesar satu *mud* makanan atau senilai 171,04 *dirham* untuk setiap harinya dimulai sejak fajar hari itu (Al-Jaziriy, t.th: 265). Batas minimal ini akan menjadi penting saat dihadapkan pada pertimbangan apakah seorang suami dinyatakan telah menafkahi atau tidak, mengingat hal itu dijadikan alasan gugatan nafkah oleh isteri atau dalam alasan perceraian karena tidak dinafkahi.

Lahirnya hukum kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab: 1) *Zaujiyyah*, yaitu karena ikatan pernikahan yang sah. 2) *Qarabah*, yaitu sebab adanya hubungan kekerabatan. 3) *Milk*, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak.

Implikasi nafkah dalam pranata hukum keluarga yang dipahami dari berbagai pendapat Ulama' dan *Fuqaha'*, yang dikaji dari berbagai sudut pandang tentang nafkah di dalamnya antara lain: 1) *Tamkin*, Nafkah dan *Nusyuz*, 2) Nafkah Isteri Karier, 3.) Nafkah dan Talak, 4) Nafkah dan Porsi Bagian Waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mufid, 2006, "Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Istrinya; Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang", *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang.
- Al-Anshariy, Zakariyya, t.th, *Fath al Wahhab*, jilid II, Beirut: Dar al-Ilm.
- Al-Dimasyqi, Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman, 1995, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilafi al-Aimamah*, Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah.
- Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Erfani, 2011, *Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga*, Makalah Calon Hakim Pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Hadi, Sutrisno, 1982, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: psikologi UGM.

- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, 1991, *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu'ammalah*, terj. Ahmad Supeno, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kisyik, Abdul Hamid, 1995, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida, Bandung: al-Bayan.
- Mahfudh, Sahal, 2003, *Dialog dengan KH. Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Khalista.
- Miri, Djamaluddin, 2004, *al-Ahkam al-Fuqaha'*, Surabaya: Diantama.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, 2008, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 8, Jakarta: Lentera.
- Noor, Mohammad, 1996, *et. al., al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra.
- Rasjid, Sulaiman, 1994, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, al-Sayid, 1973, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Surakhmad, Winarno, 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Syatha, Abu Bakar Muhammad, t.th, *I'alah al-Thalibin*, Juz 4.